



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu adanya aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
  - b. bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing fakultas, program dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
16. Surat Edaran Dikti Nomor 94753/A.A5/Kep/2001 tentang Penghentian dan Penyetoran Gaji terhadap Pegawai yang meninggalkan Tugas;
17. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 77/PT.22/D/02.01/83 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau;
18. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 63/H19/AK/2009 tentang Ujian Akhir dan Pembuatan Ijazah di Universitas Riau;
19. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 647/H19/AK/2010 tentang Evaluasi Mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Penelusuran Bakat Minat (PBM) Universitas Riau;
20. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 648/H19/AK/2010 Tentang Hasil Evaluasi Ujian Akhir Semester Universitas Riau;
21. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 93 Tahun 2011 tentang Validasi Karya Ilmiah Dosen;
22. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 213/UN19/AK/2011 tentang Penetapan Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen untuk Keperluan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Riau;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
8. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Program Pascasarjana UNRI adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Doktor.
11. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di UNRI dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
14. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada program Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program Pascasarjana.
15. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
16. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
17. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
18. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
19. Program Magister adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Sarjana/Diploma Empat.
20. Program Profesi Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program profesi (kedokteran).
21. Program Doktor adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Magister.

22. Program Profesi Sub Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program Profesi Spesialis.
23. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNRI dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, penyelenggaraan pendidikan dan prosedur operasional yang berlaku di UNRI.
24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh UNRI dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Dosen Penasihat Akademik adalah dosen tetap pada Program Sarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
27. Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki jurnal internasional bereputasi dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
28. Ko-Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.

30. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang lulus seleksi di UNRI setelah mengikuti seleksi pada setiap tahun ajaran untuk Program Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana, Profesi dan setiap semester untuk program Pascasarjana serta Profesi Spesialis.
31. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian uang kuliah (biaya) yang ditanggung orang tua atau wali mahasiswa yang dibutuhkan untuk menempuh studi pada program studi tertentu di Universitas Riau selama 1 (satu) semester.
32. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di UNRI.
33. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan kehidupan kampus UNRI dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seperti perpeloncoan, pelecahan, pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan.
34. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan UNRI yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
36. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
37. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
38. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.

39. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
40. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
41. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
42. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
43. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
44. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
45. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas.
46. Transfer kredit adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar UNRI.
47. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa UNRI dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

48. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari UNRI dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
49. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari UNRI bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
50. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di UNRI yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
51. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di UNRI yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
52. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di UNRI dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
53. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
54. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).
55. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
56. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
57. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester.
58. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan pada akhir Program Studi.

59. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
60. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi atau laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan Program Studinya.
61. Tugas akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultas.
62. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
63. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang yang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.
64. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.
65. Ujian Sarjana/Magister/Doktor adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan komprehensif.
66. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
67. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di UNRI dan telah dinyatakan lulus.

68. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di UNRI dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
69. Suasana Akademik adalah kondisi dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.
70. Registrasi/Her-Registrasi adalah proses pendaftaran diri kembali pada semester berikutnya dengan mengisi KRS.

## **BAB II**

### **STATUS MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

Status mahasiswa UNRI terdiri dari aktif, non aktif, cuti akademik, mengundurkan diri, putus studi, *drop out*, meninggal, pindah, asing, lulus, *fast track*, dan alih program.

#### **Pasal 3**

- (1) Mahasiswa Aktif adalah peserta didik/mahasiswa yang telah melakukan registrasi/her-registrasi.
- (2) Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang tidak membayar UKT, tidak melakukan pengisian KRS, tidak mengajukan permohonan cuti akademik, sehingga tidak mendapat pelayanan akademik.
- (3) Mahasiswa cuti akademik adalah peserta didik yang melakukan cuti kuliah yang mengurus surat cuti akademik ke Rektor.
- (4) Mahasiswa mengundurkan diri adalah peserta didik yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri atau peserta didik yang berstatus non aktif 2 (dua) semester berturut-turut.
- (5) Mahasiswa putus studi adalah peserta didik yang status kemahasiswaannya hilang sebagai mahasiswa UNRI baik karena tidak memenuhi persyaratan akademik maupun administratif.
- (6) Mahasiswa *Drop Out* (DO) adalah mahasiswa yang tidak lulus pada evaluasi hasil akademik pada semester 4 (empat), 8 (delapan) dan/atau 12 (dua belas).

- (7) Mahasiswa meninggal adalah peserta didik yang telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari pihak yang berwenang dan disampaikan oleh orangtua/wali peserta didik.
- (8) Mahasiswa Pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari universitas lain atau dari lingkungan dalam UNRI sesuai ketentuan yang ada di UNRI.
- (9) Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNRI yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
- (10) Mahasiswa lulus adalah peserta didik yang telah menyelesaikan SKS minimal sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi dengan IPK minimal sesuai ketentuan dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) serta telah mempublikasikan karya ilmiah.
- (11) Mahasiswa *Fast Track* (percepatan studi lanjut) adalah peserta didik yang mengikuti jalur percepatan penyelesaian studi lanjut.
- (12) Mahasiswa Alih Program adalah peserta didik yang melanjutkan studi dari program Diploma ke Sarjana.

### **BAB III**

#### **SISTEM STUDI MAHASISWA**

##### **Pasal 4**

- (1) Program pendidikan di UNRI terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam Program Studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi tersebut.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (4) Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- (5) Masa studi Program Diploma Empat atau Sarjana maksimal 6 (enam) tahun akademik atau 12 (dua belas) semester.

- (6) Masa studi program profesi maksimal 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan diberi surat peringatan setiap semester dimulai dari semester ke-4 khusus untuk profesi pendidikan dokter maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (7) Masa studi Program Magister maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- (8) Masa studi Program Profesi Spesialis minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun akademik atau 7 (tujuh) semester.
- (9) Masa studi program Doktor maksimal 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.
- (10) Masa studi program Profesi Sub Spesialis minimal 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester.
- (11) Penyelesaian studi Program Pascasarjana Magister dan Doktor dapat dilakukan dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) *by Course* atau (b) *by Research*.
- (12) Pengaturan lebih lanjut penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana Magister atau Doktor jalur *by Research* dibuat dalam peraturan khusus.
- (13) Mahasiswa boleh terdaftar maksimum pada 2 (dua) Program Studi di lingkungan UNRI dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Rektor.

#### **Pasal 5**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni.
- (2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- (3) Satu Semester pada Tahap Sarjana Kedokteran/Keperawatan terdiri atas 3 (tiga) sampai 8 (delapan) blok Pendidikan Akademik Kedokteran/Keperawatan (PAK) dan 3 (tiga) blok Pendidikan Keterampilan Medik (PKM) yang dilaksanakan secara paralel. Durasi pelaksanaan 1 (satu) blok adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu, termasuk ujian blok.

### **Pasal 6**

- (1) Antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan kuliah antar semester.
- (2) Mata Kuliah yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum, kecuali mata kuliah yang mendapatkan persetujuan dari Dekan.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 (Sembilan) SKS.
- (4) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata kuliah yang mengulang/perbaiki, kecuali untuk mahasiswa dengan IPK minimal 3,5 (tiga koma lima) dapat mengambil mata kuliah baru.

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA**

### **Pasal 7**

- (1) Pola penerimaan mahasiswa baru UNRI terdiri atas:
  - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
  - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);  
dan
  - c. Mandiri Universitas Riau.
- (2) Panduan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 8**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru UNRI adalah:

- a. Iulusan SMA/SMK/MA/Paket C untuk program Diploma Tiga dan Sarjana, Sarjana untuk program Magister dan profesi, Magister untuk program Doktor, profesi kedokteran untuk program Profesi Spesialis, dan Profesi Spesialis untuk program Profesi Sub Spesialis;
- b. memiliki kemampuan akademik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian yang bersangkutan di UNRI;
- c. berbadan sehat;

- d. memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian yang bersangkutan di UNRI; dan
- e. setiap mahasiswa baru diharuskan mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap mahasiswa UNRI wajib melaksanakan pendaftaran administratif.
- (2) Pendaftaran administratif dilaksanakan mahasiswa baru dan lama untuk menentukan status kemahasiswaan.
- (3) Persyaratan pendaftaran administratif bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendaftaran akademik adalah kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.
- (2) Pendaftaran akademik dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran administrative.
- (3) Langkah-langkah pendaftaran akademik diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### **BAB V**

#### **MAHASISWA ASING**

#### **Pasal 11**

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa UNRI meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UNRI;

- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
- d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Pasal 12**

- (1) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa UNRI meliputi:
  - a. melamar langsung ke UNRI; dan/atau
  - b. mengikuti test masuk perguruan tinggi; dan
  - c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

### **Pasal 13**

Warga negara asing yang belajar di UNRI wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di UNRI dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan UNRI.

## **BAB VI**

### **BEBAN STUDI**

#### **Pasal 14**

- (1) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Diploma Tiga adalah 110-120 SKS.
- (2) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Diploma Empat adalah 144-160 SKS.
- (3) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Sarjana adalah 144-160 SKS.
- (4) Beban studi untuk setiap Program Profesi adalah 24-40 SKS.
- (5) Beban studi Program Magister adalah 36-50 SKS.
- (6) Beban studi Program Profesi Spesialis adalah minimal 36 (Tiga Puluh Enam) SKS.
- (7) Beban studi Program Doktor adalah 42-52 SKS.

- (8) Beban studi Program Profesi Sub Spesialis adalah minimal 42 (Empat Puluh) SKS.
- (9) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 (dua puluh empat) SKS untuk Program Diploma Empat/Sarjana dan 12 (dua belas) SKS untuk Program Magister/Doktor.
- (10) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:
  - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada semester Genap sebelumnya; dan
  - b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada semester Ganjil sebelumnya.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok. Beban studi sistem paket/blok diatur di Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi masing-masing.
- (12) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke Sarjana, maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu Program Studi, dengan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^n [(AM)_i (NK)_i]}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana:

**IPK** : Indeks Prestasi Kumulatif

**AMi** : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

**Nki** : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

**n** : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

### **Pasal 16**

- (1) Pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa program Sarjana pada pasal 14 ayat (10) adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Indeks prestasi semester sebelumnya	Beban studi maksimal (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya
1.	kurang dari 1,50	12
2.	dari 1,50 s/d 1,99	15
3.	dari 2,00 s/d 2,49	18
4.	dari 2,50 s/d 2,99	21
5.	sama atau besar dari 3,00	24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), dimulai pada semester kedua.
- (3) Penasihat Akademik (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Wakil Dekan bidang akademik, dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Kelebihan SKS beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum 1 (satu) SKS.

## **BAB VII KURIKULUM**

### **Pasal 17**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian di UNRI untuk mencapai capaian pembelajaran (CP) lulusan suatu Program Studi.
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi CP lulusan Program Studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
- (3) Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (4) CP lulusan Universitas disusun dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi UNRI.
- (5) CP lulusan pada setiap Program Studi disusun berdasarkan CP lulusan Universitas, visi dan misi Program Studi dengan melibatkan *stakeholders*, forum/asosiasi Program Studi sejenis atau nama lain yang setara.
- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan CP lulusan Program Studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (7) Kurikulum Program Studi UNRI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

### **Pasal 18**

- (1) Struktur kurikulum program sarjana dan program diploma yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi di UNRI terdiri atas:
  - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas UNRI di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan UNRI;

- b. Kelompok Mata Kuliah Utama yang terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran;
  - c. Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan Program Studi bersangkutan; dan
  - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lainnya yang terdiri atas beberapa mata kuliah yang bisa dipilih untuk memperkuat, menambah penguasaan dan memperluas wawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap Program Studi.
- (2) Struktur kurikulum disusun dengan memperhatikan:
- a. Visi, Misi, dan Tujuan UNRI;
  - b. Profil lulusan UNRI;
  - c. Capaian Pembelajaran UNRI;
  - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
  - e. Masukan dari *Stakeholders*.
- (3) Proses penyusunan struktur kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh Program Studi.

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok Mata Kuliah Wajib dalam kurikulum setiap Program Studi/kelompok Program Studi terdiri atas:
- a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Pancasila; dan
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
  - d. Bahasa Indonesia;
  - e. Bahasa Inggris;
  - f. Pendidikan Budaya Melayu;
  - g. Kewirausahaan; dan
  - h. Pendidikan Lingkungan.

- (2) Mata kuliah f, g, dan h pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi pada mata kuliah yang sudah ada.
- (3) Kurikulum Pendidikan Profesi dikembangkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

#### **Pasal 20**

- (1) Kurikulum harus ditinjau secara periodik selama kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui lokakarya dengan mempertimbangkan:
  - a. Visi, Misi, dan Tujuan UNRI;
  - b. Profil lulusan Program Studi UNRI;
  - c. Capaian Pembelajaran Program Studi UNRI;
  - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - e. Masukan dari *Stakeholders*:
    1. Tim reviewer kurikulum universitas;
    2. Alumni;
    3. Industri/Lembaga pengguna lulusan; dan
    4. Orang tua/Wali mahasiswa.
  - f. Perkembangan keilmuan terkait.
- (3) Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah/bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.

#### **Pasal 21**

- (1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada KKNI dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui usulan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib Program Studi;
  - b. mata kuliah wajib konsentrasi; dan
  - c. mata kuliah pilihan.
- (3) Substansi kurikulum program Magister bersifat linier dan terkait dengan kurikulum program Sarjana dan Doktoral.

- (4) Kurikulum antar Program Studi berbeda sekurang-kurangnya 60%.
- (5) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu Program Studi berbeda antara 20% s/d 40%.
- (6) Kurikulum dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap Program Studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus memperoleh Keputusan Rektor sebelum diberlakukan.
- (7) Kurikulum Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis dikembangkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi bersama dengan organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh pemerintah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal minimal 14 (empat belas) kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS) dalam satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri.
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit.
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam silabus mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam RPS yang terdiri atas kontrak kuliah, Rencana Pembelajaran (RP), Bahan ajar disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam Program Studi/Jurusan/Bagian yang bersangkutan.

- (5) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar Program Studi sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M: Melaksanakan B: Membantu

#### **Pasal 24**

- (1) Mahasiswa harus menempuh jalur skripsi/tesis/disertasi dalam rangka penyelesaian pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor pada satu Program Studi sesuai ketentuan di Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian masing-masing.
- (2) Penulisan dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian masing-masing.
- (3) Bobot atau nilai kredit skripsi/tesis/disertasi adalah 4-8 SKS.

#### **Pasal 25**

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Sarjana UNRI yang dikelola oleh UNRI dengan bobot 4 (empat) SKS.
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa program Sarjana telah mengambil beban studi minimal 80 (delapan puluh) SKS.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu Jurusan/Bagian/Program Studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat Fakultas/Program Studi atau Universitas.

- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu Jurusan/Program Studi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Program Studi/Jurusan/Bagian melalui Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu Program Studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI.

## **BAB VIII**

### **PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER KREDIT**

#### **Pasal 27**

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UNRI selama sekurang kurangnya 1 (satu) semester memperoleh status akademik sebagai mahasiswa Transfer Kredit.
- (2) Mahasiswa UNRI yang mengikuti program *Student Exchange*, *Transfer Kredit*, *Joint Degree* atau *Double Degree* harus terdaftar sebagai mahasiswa UNRI dan dibebaskan dari biaya pendidikan di UNRI selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra kerja sama. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti *Student Exchange*, *Transfer Kredit*, *Joint Degree*, atau *Double Degree* yang gagal (pulang sebelum akhir program), hanya diperhitungkan mata kuliah yang telah lulus dan tidak diakui sebagai mahasiswa transfer kredit.
- (5) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa Transfer Kredit adalah sebagai berikut:
  - a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* dan *Transfer Kredit* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;

- b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor bersama dengan UNRI perguruan tinggi mitra kerja sama; dan
  - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerja sama.
- (6) Masa studi mahasiswa Transfer Kredit diperhitungkan penuh sebagai masa studi mahasiswa aktif.

### **Pasal 28**

- (1) Mahasiswa dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri yang mengikuti program *Student Exchange*, *Transfer Kredit*, *Joint Degree* atau *Double Degree* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa transfer kredit UNRI.
- (2) Mahasiswa transfer kredit dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat diwajibkan/tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (3) Mahasiswa transfer kredit dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil beberapa mata kuliah di berbagai Program Studi dalam satu semester berjalan secara bersamaan.
- (4) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa transfer kredit sebagai berikut:
  - a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
  - b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor UNRI bersama dengan Rektor perguruan tinggi mitra kerja sama; dan
  - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerja sama.

## **B A B IX**

### **SISTEM EVALUASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi**

##### **Pasal 29**

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### **Pasal 30**

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktik, magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya.
- (2) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalamam materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti: seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (*alternative assessments*).

##### **Pasal 31**

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, ujian Sarjana, ujian Profesi, ujian Magister dan ujian Doktor.
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
  - c. Ujian-ujian lainnya.
- (3) Ujian Sarjana/Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seminar proposal;

- b. Seminar hasil penelitian; dan
  - c. Ujian komprehensif (meja hijau).
- (4) Ujian Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seminar proposal;
  - b. Seminar progress;
  - c. Seminar hasil;
  - d. Ujian tertutup; dan
  - e. Ujian terbuka.
- (5) Ujian Sarjana Kedokteran dan ujian Profesi diatur tersendiri.

## **Bagian Kedua**

### **Ujian Semester**

#### **Pasal 32**

- (1) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan RP sampai tengah semester.
- (2) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RPS yang ditetapkan;.
- (3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

#### **Pasal 33**

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Studi yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Pembelajaran. Evaluasi mencakup:
  - a. Ujian dan penilaian mata kuliah; dan
  - b. Indeks Prestasi Akademik.
- (2) Pada setiap akhir semester, Koordinator Program Studi harus menyerahkan laporan kemajuan proses pembelajaran setiap mahasiswa kepada Pimpinan sesuai matrik yang telah ditetapkan.

### **Pasal 34**

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti kegiatan yang diutus oleh UNRI/Pemerintah minimal berskala nasional paling lama tiga minggu dan didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol).
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80% dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dan disetujui oleh Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh Fakultas/Program Pascasarjana atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan Fakultas/Program Pascasarjana.
- (8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh Fakultas/Program Pascasarjana atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan Fakultas/Program Pascasarjana.

### **Bagian Ketiga**

### **Sistem Penilaian**

#### **Pasal 35**

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
- (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

#### **Pasal 36**

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah/blok adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya.
- (2) NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya.
- (3) Pembobotan nilai ditentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau ketua tim blok, tetapi nilai UAS maksimal 40% dan untuk bobot yang lain (nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya) ditetapkan oleh fakultas, khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan mengikuti sistem penilaian blok.

#### **Pasal 37**

- (1) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (3) Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut:

Skor 100	NM	AM	SM
$X \geq 85$	A	4,00	Sangat Baik
$80 \leq X < 85$	A-	3,75	
$75 \leq X < 80$	B+	3,50	Baik
$70 \leq X < 75$	B	3,00	
$65 \leq X < 70$	B-	2,75	
$60 \leq X < 65$	C+	2,50	Cukup
$55 \leq X < 60$	C	2,00	
$40 \leq X < 55$	D	1,00	Kurang
$X < 40$	E	0,00	Sangat kurang

### Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender, semenjak nilai TL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja praktik, PPL dan tugas akhir.
- (3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Jurusan/Program Studi/sub bagian pendidikan.
- (4) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menentukan IPS, maka nilai TL tidak diperhitungkan.

### **Pasal 39**

- (1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya.
- (2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C untuk program Magister dan B untuk program Doktor.
- (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh.
- (4) Mahasiswa program Diploma Tiga yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 8 (delapan) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Dekan.
- (5) Mahasiswa program Sarjana/Diploma Empat yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 12 (dua belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Dekan.
- (6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal B (untuk Sarjana, Magister, dan Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
- (7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C untuk program Sarjana dan Magister dan B- untuk program Doktor.

### **Pasal 40**

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir semester pertama dan pada semester berikutnya.

- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh jurusan/Program Studi/bagian dan diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 (empat puluh delapan) SKS dan akhir semester kedelapan harus lulus 96 (sembilan puluh enam) SKS kemudian diusulkan kepada bagian akademik.
- (3) Mahasiswa program Sarjana yang memiliki IPK < 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (*drop out*) untuk melanjutkan studinya di lingkungan UNRI.
- (4) Bagi mahasiswa Program Profesi yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,00 maka Koordinator Program Studi kembali memberikan surat peringatan.
- (5) Bagi mahasiswa Program Magister yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,00 maka Koordinator Program Studi kembali memberikan surat peringatan.
- (6) Bagi mahasiswa Program Doktor yang memperoleh nilai IPK < 3,25 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,25 maka Koordinator Program Studi kembali memberikan surat peringatan.
- (7) Mahasiswa dinyatakan gagal (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku.
- (8) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) tidak boleh melakukan perpindahan ke Program Studi lain di lingkungan UNRI.

## **Bagian Keempat**

### **Tugas Akhir**

#### **Pasal 41**

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studinya wajib menyelesaikan tugas akhir dan ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi merupakan bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UNRI.
- (2) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa program Diploma Tiga diatur oleh Fakultas penyelenggara.
- (3) Mahasiswa program Diploma Empat atau Sarjana dapat mengajukan Skripsi dengan syarat telah lulus minimal 75 (tujuh puluh lima) SKS dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau sejenisnya.
- (4) Usulan rencana penelitian untuk tesis bagi mahasiswa program Magister pada prinsipnya sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan pada semester kedua, serta penelitian telah dapat dilaksanakan pada semester ketiga dan telah dapat disidangkan pada semester keempat.
- (5) Usulan rencana penelitian untuk disertasi bagi mahasiswa program Doktor pada prinsipnya sejak sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan sejak semester ketiga, serta penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat izin promotor dan perbaikan proposal telah disetujui oleh Tim penguji.

#### **Pasal 42**

- (1) Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diseminarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), diwajibkan melaksanakan seminar ulang.

### **Pasal 43**

- (1) Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir.
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian yang bersangkutan.

### **Pasal 44**

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing serta Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
  - a. mempunyai IPK minimal 2,00;
  - b. mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - c. tidak memiliki nilai E;
  - d. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
  - e. telah mengunggah artikel skripsinya minimal pada jurnal *online* mahasiswa atau repositori (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal atau repositori yang bersangkutan); dan
  - f. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan pada fakultas Kedokteran dan Keperawatan, yaitu untuk persyaratan yudisium.

- (3) Mahasiswa program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
- a. mempunyai IPK minimal 3,00;
  - b. mempunyai nilai C tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - c. tidak memiliki nilai E;
  - d. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
  - e. telah menerbitkan artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan); dan
  - f. telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian tesis atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
- a. mempunyai IPK minimal 3,25;
  - b. mempunyai nilai B tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - c. tidak memiliki nilai E;
  - d. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
  - e. telah menerbitkan artikel disertasinya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan); dan

- f. telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian disertasi atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Telah menyelesaikan tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan).
  - (6) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
  - (7) Ujian Skripsi/Tesis bagi mahasiswa Program Sarjana/Magister bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh Program Studi.
  - (8) Ujian Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor bersifat tertutup dan terbuka yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana.
  - (9) Program Studi melaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
  - (10) Ujian Skripsi dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu paling singkat 60 (enam puluh) menit dan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.
  - (11) Jumlah penguji ujian skripsi adalah minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 5 (lima) orang, terdiri atas: komisi pembimbing dan/atau penguji.
  - (12) Ujian Tesis/Disertasi dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) menit dan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - (13) Jumlah penguji ujian tesis adalah minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 6 (enam) orang, terdiri atas: komisi pembimbing dan penguji;
  - (14) Jumlah penguji ujian disertasi adalah minimum 7 (tujuh) orang dan maksimum 9 (Sembilan) orang, terdiri atas: komisi pembimbing dan penguji.

- (15) Mahasiswa menyampaikan ringkasan skripsi/tesis/disertasi di hadapan penguji minimal 15-20 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji.
- (16) Penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi meliputi:
  - a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;
  - b. ketepatan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
  - c. kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian, dan kesimpulan.
- (17) Nilai hasil Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi didasarkan pada penilaian, meliputi; Presentasi, Tingkat Penguasaan Materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya.
- (18) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 – 100 yang dikonversi dalam nilai huruf.
- (19) Nilai ujian Skripsi/Tesis/Disertasi harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- (20) Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*drop out*.

#### **Pasal 45**

- (1) Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk Program Studi bersangkutan, IPK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, nilai C paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan

dengan IPK minimal 3,25, nilai B paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir.

- (4) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI.
- (5) Mahasiswa yang dijudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.

### **Bagian Kelima** **Hasil Ujian Akhir**

#### **Pasal 46**

- (1) Hasil ujian akhir (skripsi/tesis/disertasi) dinyatakan dalam bentuk:
  - a. lulus dengan nilai paling rendah C untuk program Sarjana dan B untuk program Magister serta B+ untuk program Doktor; atau
  - b. tidak lulus.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada program Sarjana/Magister/Doktor diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ujian akhir diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (5) Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas akhir.
- (6) Apabila belum memenuhi ayat (5) atas kelalaian mahasiswa tersebut, maka mahasiswa wajib melaksanakan ujian akhir ulang.

**Bagian Keenam**  
**Predikat Lulus**

**Pasal 47**

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat kelulusan.
- (2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir.
- (3) Predikat kelulusan untuk mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor yang dimaksud pada ayat (2), adalah:

Predikat Kelulusan Mahasiswa UNRI

Program	Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
Sarjana/ Diploma Empat/ Diploma Tiga	4,00	<i>Summa Cum Laude</i> (Sangat Terpuji)	1) Masa studi tidak lebih 8 (delapan) semester efektif untuk Program Sarjana/Diploma Empat dan 6 (enam) semester efektif untuk Program Diploma Tiga. 2) Pernah mendapat penghargaan terbaik yang diputuskan oleh Universitas.
	3,50 < IPK < 4,00	<i>Cum Laude</i> (Dengan Pujian)	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan tanpa ada nilai perbaikan. 2) Menyelesaikan Program Studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester efektif untuk Program Sarjana/Diploma Empat dan 6 (enam) semester efektif untuk Program Diploma Tiga.

			3) Untuk alih program mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku.
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Sangat Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C. 2) Menyelesaikan Program Studinya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester efektif untuk Program Sarjana/Diploma Empat dan 6 (enam) semester efektif untuk Program Diploma Tiga.
	$2,75 < \text{IPK} \leq 3,00$	Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C. 2) Menyelesaikan Program Studinya dalam waktu lebih dari 10 semester dan kurang dari 12 (dua belas) semester efektif untuk Program Sarjana/Diploma Empat serta 6 (enam) semester efektif dan kurang dari 8 (delapan) semester untuk Program Diploma Tiga.
	2,00 s/d 2,75	Cukup	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C.

			2) Menyelesaikan Program Studinya dalam waktu 12 (dua belas) semester efektif untuk Program Sarjana/Diploma Empat dan 8 (delapan) semester efektif untuk Program Diploma Tiga.
Magister/ Doktor/ Profesi	4,00	<i>Summa Cum Laude</i> (Sangat Terpuji)	<p>1) Nilai tesis/disertasi A.</p> <p>2) Lama masa studi kurang dari 4 (empat) semester untuk Program Magister dan lama masa studi 6 (enam) semester untuk Program Doktor.</p> <p>3) Memiliki kepribadian yang dinilai istimewa oleh Komisi Pembimbing, Program Studi, Program Pascasarjana dan penguji lainnya; dan</p> <p>4) Telah mempublikasikan/menerbitkan minimal 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.</p>
	3,75 < IPK < 4,00	<i>Cum Laude</i> (Dengan Pujian)	<p>1) Nilai tesis/disertasi A.</p> <p>2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan/atau tidak pernah mengulang mata kuliah.</p>

			3) Lama masa studi kurang dari 4 (empat) semester untuk Program Magister dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta lama masa studi kurang dari 8 (delapan) semester untuk Program Doktor.
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	Sangat Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B. 2) Menyelesaikan pendidikannya kurang dari (enam) semester secara terus menerus untuk Program Magister dan menyelesaikan pendidikannya kurang dari dari 10 (sepuluh) semester secara terus menerus untuk Program Doktor.
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B. 2) Menyelesaikan pendidikannya lebih dari 10 (sepuluh) semester secara terus menerus untuk Program Magister dan menyelesaikan pendidikannya lebih dari 12 (dua belas) semester secara terus menerus untuk Program Doktor.

- (4) Wisudawan yang dijudisium dengan urutan predikat kelulusan dan masa studi serta wisudawan terbaik pada setiap Fakultas diberikan penghargaan oleh UNRI.
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila:
  - a. predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan
  - b. masa studi tidak melebihi 6 (enam) semester untuk Program Doktor, 4 (empat) semester untuk Program Magister, 9 (sembilan) semester untuk Program Sarjana dan 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga.

## **BAB X**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 48**

- (1) Tugas pokok dosen UNRI adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen juga mempunyai tugas sebagai penasihat akademik, dan melakukan pembimbingan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Beban Tugas Dosen**

#### **Pasal 49**

- (1) Beban tugas dosen atau Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam kerja per minggu selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 (lima puluh) jam kerja per semester.

- (2) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademik.
- (3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian.
- (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.

#### **Pasal 50**

- (1) EWMP yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) bagi seorang dosen tetap ditetapkan 12 (dua belas) SKS per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
  - a. pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS;
  - b. pengabdian pada masyarakat, dan penunjang maksimal 3 (tiga) SKS; dan
  - c. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor minimal 3 (tiga) SKS setiap tahun berupa menulis buku atau menyebarkan gagasan atau membuat karya ilmiah.
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

### **Pasal 51**

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai berikut:

a. Pendidikan:

1. pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah pada tingkat Program Sarjana terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu, ditambah 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur per minggu selama 1 (satu) semester;
2. asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu sama dengan 1 (satu) SKS;
3. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 (lima puluh) jam kerja per semester sama dengan 1 (satu) SKS;
4. seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas yang sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 1 (satu) jam tatap muka per minggu sama dengan 1 (satu) SKS; dan
5. bimbingan tugas akhir Program Sarjana terhadap sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 (satu) SKS.

b. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:

1. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 (empat) SKS;
2. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 (dua) SKS;
3. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 (tiga) SKS;

4. menerjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester (disetujui oleh pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 (dua) SKS;
5. menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 (dua) SKS; dan
6. tugas belajar untuk Magister dan Doktor sama dengan 12 (dua belas) SKS.

c. Pengabdian pada masyarakat:

Satu kegiatan yang setara dengan 50 (lima puluh) jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 (satu) SKS per semester, atau:

1. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktik nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 (satu) SKS;
2. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 (satu) SKS;
3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 (satu) SKS; dan
4. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 (satu) SKS.

d. Pembinaan sivitas akademika:

1. bimbingan akademik terhadap setiap 12 (dua belas) mahasiswa sama dengan 1 (satu) SKS;
2. bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang (dua belas) mahasiswa sama dengan 1 (satu) SKS;
3. pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 (satu) SKS; dan
4. pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 (satu) SKS.

e. Administrasi dan manajemen:

1. Jabatan Struktural per semester:
  - a. Rektor, sama dengan 12 (dua belas) SKS;
  - b. Wakil Rektor, sama dengan 10 (sepuluh) SKS;
  - c. Dekan, sama dengan 10 (sepuluh) SKS;
  - d. Direktur PPs, sama dengan 10 (sepuluh) SKS;
  - e. Ketua Lembaga, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - f. Ketua Satuan Pengawas Internal, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - g. Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 (enam) SKS;
  - h. Kepala UPT, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - i. Wakil Direktur PPs, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - j. Wakil Dekan, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - k. Ketua Jurusan, sama dengan 6 (enam) SKS;
  - l. Sekretaris Jurusan, sama dengan 4 (empat) SKS;
  - m. Kepala Pusat, sama dengan 6 (enam) SKS;
  - n. Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 (empat) SKS.
2. Jabatan Non Struktural:
  - a. Ketua Senat Universitas, sama dengan 10 (sepuluh) SKS;
  - b. Ketua Senat Fakultas, sama dengan 6 (enam) SKS;
  - c. Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 8 (delapan) SKS;
  - d. Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 5 (lima) SKS;
  - e. Koordinator Program Studi, sama dengan 4 (empat) SKS; dan
  - f. Koordinator Jabatan Fungsional Dosen, sama dengan 4 SKS.
3. Ketua Panitia Ad Hoc: (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 (satu) semester) sama dengan 1 (satu) SKS.
4. Ketua Panitia Tetap: (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) semester):
  - a. Tingkat Universitas, sama dengan 2 (dua) SKS;

- b. Tingkat Fakultas, sama dengan 2 (dua) SKS; dan
- c. Tingkat Jurusan, sama dengan 1 (satu) SKS.

### **Bagian Ketiga** **Penasihat Akademik**

#### **Pasal 52**

Penasihat akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik Universitas, Fakultas dan Jurusan serta Program Studi;
- b. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
- c. memberikan penjelasan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
- e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
- f. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya; dan
- g. Memberikan saran dan masukan tentang perlunya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya.

### **Pasal 53**

- (1) Penasihat akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.
- (2) Dosen sebagai penasihat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 (dua puluh empat) orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.

### **Pasal 54**

- (1) Penasihat akademik dapat diganti, apabila:
  - a. sakit, atau berhalangan tetap;
  - b. mendapat tugas belajar;
  - c. pindah tugas;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
  - e. lalai melaksanakan tugas sebagai penasihat akademik.
- (2) Penggantian penasihat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

## **Bagian Keempat**

### **Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa**

### **Pasal 55**

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. membimbing penyusunan rencana penelitian;
  - b. memeriksa konsep rencana penelitian;
  - c. memonitor pelaksanaan penelitian;
  - d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
  - e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir.
- (2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun; dan
- (3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan Fakultas/Program Pascasarjana.

### **Pasal 56**

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu.
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Jurusan/Program Studi/Bagian dan atau di tempat yang ditentukan.

### **Pasal 57**

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) orang dosen untuk Program Diploma Tiga, 1-2 orang untuk Program Profesi, Program Sarjana dan Program Magister, serta 2-3 orang untuk Program Doktor;
- (2) Pembimbing untuk Program Diploma Tiga, Profesi, dan Sarjana, dengan syarat:
  - a. berpendidikan Magister, dengan jabatan fungsional Asisten Ahli; dan
  - b. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (3) Pembimbing pertama untuk Program Magister, dengan syarat:
  - a. berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif;
  - b. berpendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional Lektor; dan
  - c. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (4) Pembimbing pendamping untuk program Magister dipilih dari dosen inti Program Studi dan/atau dosen tetap UNRI yang masih aktif, berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli atau berpendidikan Magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- (5) Pembimbing pertama (Promotor) untuk program Doktor, dengan syarat:
  - a. berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau dosen tetap UNRI yang masih aktif;

- b. berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala; dan
  - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (6) Pembimbing pendamping untuk Program Doktor dipilih dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif, Berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
  - (7) Setiap dosen tetap UNRI dapat menjadi pembimbing pertama maupun pembimbing pendamping yang telah memenuhi syarat ditentukan maksimal 10 (sepuluh) orang untuk Program Sarjana, 8 (delapan) orang untuk Program Magister) dan 6 (enam) orang untuk Program Doktor. Penambahan jumlah bimbingan hanya dapat dilakukan setelah ada mahasiswa bimbingan yang lulus.
  - (8) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap UNRI telah memenuhi ambang batas jumlah bimbingan, maka pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI yang kewenangan ilmiannya diakui Fakultas/Program Pascasarjana serta mendapat persetujuan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
  - (9) Bila tidak terdapat dosen inti yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (3) sampai (7) di atas, maka jabatan fungsional anggota komisi pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan.
  - (10) Bila tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam lingkungan UNRI, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI bergelar Doktor dengan jabatan akademik yang kewenangan ilmiannya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI (dilampiri pernyataan dari Ketua Program Studi).

- (11) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (12) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

#### **Pasal 58**

- (1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:
  - a. sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
  - b. mendapat tugas belajar;
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - d. mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau
  - e. pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap akhir semester, dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengajar, penasihat akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor.
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.

- (3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di Jurusan/Program Studi/Bagian setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan dengan memberikan laporan tertulis.
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh universitas atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.

## **BAB XI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 60**

- (1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan UNRI dan/atau Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran UKT, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.

#### **Pasal 61**

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing.
- (3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya.

### **Pasal 62**

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
  - a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasihat akademik minimal tiga kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;
  - b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, tugas akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan
  - c. menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- (2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan judul/materi yang lain.
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

## **BAB XII**

### **ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 63**

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan.
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah memperoleh pengesahan Senat UNRI.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran**

#### **Pasal 64**

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan.
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online* melalui portal akademik. *Account portal* yang terdiri atas *user name* dan *password* wajib dirahasiakan oleh mahasiswa. Penyalahgunaan *account portal* menjadi tanggungjawab mahasiswa.
- (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI dan di Fakultas.
- (4) Mekanisme pendaftaran diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Bagian Ketiga**

### **Kartu Rencana Studi**

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus dicantumkan dalam KRS.
- (2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah.
- (3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh Penasihat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh UNRI.

#### **Pasal 66**

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta membatalkan mata kuliah.
- (2) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai.
- (3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui Penasihat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.

## **Bagian Keempat**

### **Cuti Akademik**

#### **Pasal 67**

- (1) Mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor dan tidak membayar UKT.
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Berhenti studi sementara waktu (cuti akademik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI.
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi *drop out*.
- (6) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas.
- (8) Mahasiswa yang non aktif wajib melakukan her-registrasi pada semester berikutnya.

## **Bagian Kelima** **Administrasi Nilai**

### **Pasal 68**

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Jurusan/Program Studi/Bagian/Sub bagian Akademik Fakultas/Program Pascasarjana paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan ujian pascasarjana berakhir.
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Jurusan/Program Studi/Subbagian Akademik Fakultas/Program Pascasarjana tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah nilai diserahkan ke bagian akademik.
- (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian dan disahkan oleh Dekan.
- (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segera ke Subbagian akademik Fakultas/Program Pascasarjana untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNRI.

### **Pasal 69**

- (1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam KRS dan disahkan oleh Penasihat Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

**Bagian Keenam  
Kartu Hasil Studi**

**Pasal 70**

- (1) KHS dikeluarkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana setelah diolah oleh Subbagian Akademik Fakultas/Program Pascasarjana yang bersangkutan dan/atau Universitas.
- (2) KHS mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Ijazah, Transkrip Akademik dan  
Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

**Pasal 71**

- (1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh UNRI.
- (2) Penetapan tanggal ijazah adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.
- (3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik Fakultas/Program Pascasarjana, dan diteruskan ke UNRI.
- (4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (5) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana.
- (6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.

- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (8) SKPI dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (9) SKPI diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana.
- (10) Penetapan tanggal SKPI adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.
- (11) Fakultas/Program Pascasarjana wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas/Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun secara elektronik.
- (12) Buku induk Fakultas/Program Pascasarjana diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

### **BAB XIII**

#### ***FAST TRACK* (Percepatan Studi Lanjut)**

##### **Pasal 72**

- (1) Syarat mahasiswa yang boleh mengikuti jalur *Fast Track* adalah mahasiswa Sarjana yang mempunyai prestasi akademik minimal IPK 3,40, tidak ada mata kuliah yang mengulang/perbaikan, dan Program Studi yang diambil sesuai dengan Jurusan/Program Studi Sarjana.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang mengikuti jalur *Fast Track* dimulai pada semester 7 (tujuh) sampai semester 8 (delapan).
- (3) Jumlah SKS yang ditawarkan pada jalur *Fast Track* maksimal 9 (Sembilan) SKS per semester.
- (4) Mata kuliah yang diambil pada jalur *Fast Track* diakui pada saat mengambil Program Studi lanjut pada program yang sama (linier).
- (5) Aturan administrasi dan keuangan ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur.

- (6) Mahasiswa yang mengikuti jalur *Fast Track* diharuskan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana paling lama 8 (delapan) semester terlebih dahulu sebelum lanjut pada program Magister.
- (7) Ketentuan *Fast Track* berlaku di Program Studi yang sama di UNRI.

## **BAB XIV ALIH PROGRAM**

### **Pasal 73**

- (1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan Program Studi dari lulusan Diploma ke Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh UNRI.
- (2) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi.
- (3) Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.

## **BAB XV PINDAH PROGRAM STUDI**

### **Pasal 74**

- (1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:
  - a. dalam Fakultas;
  - b. antar Fakultas dalam lingkungan UNRI; dan
  - c. antar Universitas.
- (2) Program Studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. persyaratan akademik;
  - b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan
  - c. relevansi bidang studi yang bersangkutan.

### **Pasal 75**

- (1) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian yang bersangkutan dan diterima oleh Jurusan/Program Studi/Bagian yang dituju dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di Program Studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

### **Pasal 76**

Mahasiswa yang akan pindah Program Studi antar Fakultas/Program Pascasarjana di UNRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas/Program Pascasarjana asal dan Fakultas/Program Pascasarjana yang dituju;
- b. memperoleh izin pindah dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana asal dan diterima oleh Fakultas/Program Pascasarjana yang dituju;
- c. perpindahan mahasiswa antar Program Studi hanya dibenarkan satu kali;
- d. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana; dan
- e. perpindahan Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 77**

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Sarjana dari suatu Jurusan/Program Studi/Bagian di luar UNRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju, setelah memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;
  - b. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berakreditasi A (Institusi dan Program Studi);

- c. terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di forlap DIKTI;
  - d. mempunyai nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan telah menyelesaikan minimal 48 (empat puluh delapan) SKS; dan
  - e. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
- a. mendaftar pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI sesuai prosedur yang berlaku;
  - b. diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di UNRI;
  - c. kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh Fakultas/Program Pascasarjana yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh Rektor; dan
  - d. membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana layaknya mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program Magister, Profesi, Doktor, dan Spesialis diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.

#### **Pasal 78**

- (1) Mahasiswa yang pindah Program Studi ke luar UNRI dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di Program Studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

### **Pasal 79**

Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 80**

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (*drop out*) dari UNRI tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di UNRI oleh Rektor dan transkrip akademik yang telah diambilnya dikeluarkan oleh Dekan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 81**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan akademik UNRI.
- (3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran Peraturan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Pertama**

#### **Sanksi Terhadap Dosen**

#### **Pasal 82**

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
  - a. dosen memberikan kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;

- b. dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ketiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas;
  - c. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan Penasihat Akademik terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada;
  - d. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
  - e. dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Jurusan/Program Studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau
  - g. dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
- a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; dan/atau
  - b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak.
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua Jurusan dan/atau Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 83**

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
- a. tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;
  - b. tidak diberikan tugas membimbing tugas akhir mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
  - c. tidak diberikan tugas sebagai Penasihat Akademik mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;

- d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;
  - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester; dan/atau
  - f. tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:
- a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
  - b. terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;
  - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan tugas akhir dan lain-lain;
  - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta UNRI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;
  - f. terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester; dan/atau
  - g. terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas, atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan Pasal 82 keputusan ini, akan berpengaruh terhadap pemberian nilai SKP dosen yang bersangkutan.

- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan Pasal 82 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan, dan bukan keberatan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi Terhadap Mahasiswa**

#### **Pasal 85**

- (1) Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administratif dan akademik.
- (2) Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui *web*, *e-mail* dan atau pesan pendek.
- (3) Peringatan merupakan pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.

#### **Pasal 86**

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
  - a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
  - b. tidak boleh mengikuti ujian semester;
  - c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
  - d. pembatalan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau
  - e. diberhentikan sebagai mahasiswa UNRI dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 87**

- (1) Sanksi administratif bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
  - a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan Penasihat Akademik dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;
  - b. pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau
  - c. sanksi sebagaimana huruf a dan b di atas diberikan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian berdasarkan laporan dosen.
- (2) Sanksi administratif bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa: Terbukti tidak mengindahkan sanksi lisan pada ayat (1) huruf c di atas, oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan Penasihat Akademik dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

### **Pasal 88**

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal:

- a. terbukti tidak menyerahkan KRS;
- b. terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- c. terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalam ujian di kelas;
- d. terbukti melakukan praktik perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi;
- e. terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;
- f. terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;
- g. terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; dan/atau
- h. terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam taat tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 89**

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian atau Dekan.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) harus diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.
- (3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) huruf a, mahasiswa tetap membayar UKT dan apabila tidak membayar UKT mahasiswa dianggap telah keluar dari UNRI.
- (4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan universitas atas pertimbangan Senat UNRI.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 90**

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI.
- (2) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali untuk mahasiswa sebelum tahun akademik 2019/2020.

**Pasal 91**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam Peraturan Rektor.
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2019  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



*Mulyadi*  
ARAS MULYADI

*f*  
NIP 196208151988031002